



**LAPORAN KINERJA
INSPEKTORAT KOTA TARAKAN
TAHUN 2024**

**PEMERINTAH KOTA TARAKAN
KALIMANTAN UTARA**



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan rasa syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa atas rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Kota Tarakan Tahun 2024 dapat disusun sesuai waktu yang ditentukan.

Penyusunan LKIP dimaksudkan untuk memenuhi amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Kota Tarakan kepada para pemangku kepentingan atas amanah yang diberikan dalam pengelolaan seluruh sumber daya untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2024. Tujuan penyusunan LKIP untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang direncanakan dan kinerja yang dicapai, sehingga dapat digunakan perbaikan untuk peningkatan kinerja secara berkesinambungan.

Teknis penyusunan LKIP mengacu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKIP Inspektorat Kota Tarakan Tahun 2024 ini terdiri dari 4 Bab, yaitu:

- Bab I Pendahuluan; memuat Latar Belakang, Kewenangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, Perangkat Daerah, Sumberdaya Aparatur dan Isu Strategis
- Bab II Perencanaan Kinerja; memuat Visi, Misi, Tujuan Pembangunan Daerah, Perjanjian Kinerja Tahun 2024, dan Indikator Kinerja Utama.
- Bab III Akuntabilitas Kinerja; memuat Pengukuran Kinerja, Analisis Pengukuran Kinerja, Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran dan Penghargaan.
- Bab IV Penutup.

Kami mengucapkan terima kasih atas peran aktif segenap jajaran aparat pemerintah daerah dalam penyusunan LKIP dan dukungan instansi lain serta masyarakat atas pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah selama tahun 2024. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan ridho, sehingga upaya mewujudkan Masyarakat Tarakan yang lebih Sejahtera, Mandiri dan Berbudaya dapat lebih cepat tercapai. Wassalaamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh.

Tarakan, Januari 2025

INSPEKTUR TARAKAN



ABD. AZIS HASAN, A.P., M.H.

Pembina Utama Muda/IVc

NIP. 19750212 199501 1 001



IKHTISAR EKSEKUTIF

Tahun 2024 merupakan tahun terakhir dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran RENSTRA Perubahan Inspektorat Kota Tarakan Tahun 2021-2024. Berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Inspektorat Kota Tarakan Tahun 2021-2024,

Capaian kinerja Inspektorat Kota Tarakan Tahun 2024 yang merupakan capaian kinerja tahun terakhir RENSTRA Perubahan Inspektorat Kota Tarakan Tahun 2021-2024, berdasarkan realisasi pencapaian indikator kinerja sasaran sebesar 99,75%. Adapun pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target sasaran dan indikator kinerja RENSTRA Inspektorat Kota Tarakan yang diperjanjikan pada tahun 2024 adalah sebesar Rp8.157.351.476,00 dengan capaian realisasi 90.96%

Dapat disimpulkan bahwa secara umum Inspektorat Kota Tarakan telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran- sasaran strategisnya. Hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap 3 sasaran yang mencakup 4 indikator sasaran, diketahui bahwa Rata-rata realisasi **capaian kinerja tahun 2024 mencapai 99,75% atau bermakna Sangat Tinggi** Dengan uraian : 3 (tiga) sasaran sangat tinggi.

Dengan melihat capaian kinerja tersebut, dilaksanakan evaluasi secara menyeluruh terhadap seluruh program kegiatan dengan tetap mengacu pada sasaran dan tujuan Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Inspektorat Kota Tarakan Tahun 2021 - 2024 dalam rangka penyempurnaan kinerja yang lebih baik. Hasil evaluasi tersebut ditujukan sebagai bahan rujukan yang efektif bagi upaya perbaikan berkesinambungan serta optimalisasi kinerja Inspektorat Kota Tarakan sebagai bagian dari upaya pembangunan Kota Tarakan sekarang dan masa datang.

Tim Penyusun LKIP
Inspektorat Kota Tarakan
Tahun 2024,



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	ii
Daftar Isi.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi	2
C. Aparat Pemerintah	4
D. Isu Strategis Inspektorat Kota Tarakan	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
A. Tujuan dan Sasaran Inspektorat Kota Tarakan	10
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	12
C. Indikator Kinerja Utama	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	16
A. Pengukuran Kinerja	16
B. Analisis Pengukuran Kinerja	19
C. Analisis Efisiensi Sumber Daya.....	58
BAB IV PENUTUP	61



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP meliputi proses penyusunan rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, serta reviu dan evaluasi kinerja.

Tujuan Sistem AKIP adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya. Sedangkan sasaran dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah:

1. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
2. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah.
3. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional.
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Inspektorat Kota Tarakan merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dalam menyelenggarakan SAKIP telah menyusun dan menetapkan : (1) Rencana Strategis (perubahan) berupa Rencana Strategis Inspektorat Kota Tarakan 2021-2024; (2) Rencana Kerja Inspektorat Kota Tarakan Tahun 2024;



dan (3) Perjanjian Kinerja Inspektorat Kota Tarakan Tahun 2024 yang memuat perencanaan kinerja dan akuntabilitas kinerja.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Kota Tarakan No. 62 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat, Inspektorat Kota Tarakan mempunyai tugas membantu Wali Kota membina dan mengawasi pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Inspektorat Kota Tarakan mempunyai fungsi:


- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Wali Kota;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Inspektorat Kota Tarakan dipimpin oleh Inspektur, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh :

- a. Sekretaris, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;
- b. Inspektur Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi;
- c. Inspektur Penyelenggaraan Pengawasan Internal;
- d. Inspektur Investigasi



Gambar 1.1
Struktur Organisasi Inspektorat Kota Tarakan





C. Aparat Pemerintah

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai Aparat Pengawas, maka Inspektorat Kota Tarakan wajib didukung oleh SDM yang handal dan berkualitas. Sebagai salah satu unit kerja yang akan melahirkan berbagai kebijakan untuk Pemerintah Daerah, maka SDM merupakan faktor penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Kota Tarakan.

Aparat Pemerintah yang ada di Inspektorat Kota Tarakan dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 1.1
Data Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Inspektorat Kota Tarakan
Per Desember 2024

NO	JABATAN	JUMLAH	L	P	PENDIDIKAN TERAKHIR						
					SLTP	SLTA	D3	D4	S1	S2	S3
1	Inspektur	1	1							1	
2	Sekretaris	1	1							1	
3	Inspektur Pembantu	3	2	1					2	1	
4	Kasubag Umum dan Kepegawaian	-	-	-							
5	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	1	-	1					1		
6	Auditor Madya	2		2					2		
7	PPUPD Madya	-	-	-					-		
8	Auditor Muda	8	4	4					8		
9	PPUPD Muda	1	1	-					1		
10	Auditor Pertama	7	3	4					7		
11	PPUPD Pertama	3	3						3		
12	Auditor Penyelia	4	1	3			4				
13	Auditor Pelaksana Lanjutan / Mahir	-	-	-							
14	Auditor Pelaksana	-	-	-							
15	Pelaksana	5	4	1					4	1	
TOTAL		36	20	16			4		28	4	

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian Inspektorat, 2024

D. Isu Strategis Inspektorat Kota Tarakan

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Tarakan yang berkaitan dengan pelayanan perangkat daerah, maka dapat diidentifikasi atau diklasifikasi permasalahan pelayanan Inspektorat Kota Tarakan, yaitu permasalahan pada pengelolaan kinerja dan keuangan daerah di perangkat daerah belum optimalnya pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan.



Pada tataran kebijakan Inspektorat Kota Tarakan dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan Inspektorat Kota Tarakan sebagai berikut :

1. Pencegahan korupsi belum optimal;
2. Belum semua perangkat daerah memahami pengelolaan risiko, masih diperlukan pendampingan dari Inspektorat;
3. Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) belum maksimal;
4. Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan di perangkat daerah sehingga masih perlu pendampingan;
5. Belum optimalnya pelaporan keuangan Pemda, Perangkat Daerah maupun sekolah SD/SMP sehingga perlu direviu;
6. Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah, BUMD;
7. Kepatuhan sebagian auditan masih rendah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan;
8. Belum ada perangkat daerah yang lolos dan berpredikat WBK dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
9. Bertambahnya aduan masyarakat yang masuk ke Inspektorat (*Gratifikasi, Whistle Blowing System* dan Benturan Kepentingan);
10. Kualitas dan kuantitas dan sarpras SDM APIP belum sebanding dengan jumlah beban dan kewenangannya.

Pada tingkat implementasi program dan kegiatan di lingkungan Inspektorat Kota Tarakan dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan Inspektorat Kota Tarakan, sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah



- d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan
 - a. Penyelenggaraan Pengawasan Internal
 - b. Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
 3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
 - a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
 - b. Pendampingan dan Asistensi

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Inspektorat Kota Tarakan sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas pokok membantu Wali Kota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan adalah dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal Inspektorat Kota Tarakan, faktor internal yang mempengaruhi Inspektorat Kota Tarakan antara lain :

1. Rendahnya dukungan sarana dan prasarana serta anggaran penunjang pelaksanaan tugas;
2. Jumlah dan kemampuan sumber daya manusia APIP terbatas;
3. Kuantitas sumber daya manusia tenaga fungsional umum belum tercukupi.

Sementara faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja Inspektorat Kota Tarakan adalah :

1. Tuntutan pelayanan masyarakat terhadap pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel serta bersih dari KKN;
2. Belum semua perangkat daerah dan personilnya mengerti akan pentingnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);



3. Adanya pergeseran/mutasi pegawai menghambat penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) perangkat daerah sehingga diperlukan refresh atas informasi terkait SPIP kepada perangkat daerah;
4. Masih rendahnya tingkat kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan oleh Perangkat Daerah;
5. Adanya perubahan aturan dalam penyusunan LKPD.

Berdasarkan data dan informasi tersebut di atas secara umum isu-isu strategis yang dihadapi oleh Inspektorat Kota Tarakan dalam kurun waktu 2020-2024, adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pengawasan pada tahap perencanaan dan pelaporan di semua perangkat daerah (Reviu LKjIP Kota, Evaluasi SAKIP, Evaluasi LPPD, Reviu Renja dan Reviu Renstra) disebabkan perangkat daerah belum optimal dalam penyusunan dokumen perencanaan.
2. Belum optimalnya pengawasan atas perencanaan, akuntabilitas keuangan negara di semua perangkat daerah dan sekolah SD/SMP (Reviu RKA, RKPA, Reviu DAK Fisik, Reviu LKPD, Reviu dan Audit Dana Bos, Audit Pengelolaan APBD Kota pada perangkat daerah disebabkan penyusunan perencanaan keuangan dan pelaporan keuangan di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan belum optimal.
3. Belum optimalnya pengawasan atas penyelenggaraan kinerja pada BUMD, sekolah dan pengadaan barang/jasa disebabkan belum optimalnya laporan keuangan BUMD, sekolah dan perangkat daerah;
4. Masih banyak temuan hasil pemeriksaan di obyek pemeriksaan disebabkan masih rendahnya penyelesaian tindak lanjut LHP;
5. Sistem Pengendalian Intern belum optimal disebabkan oleh masih rendahnya pemahaman tentang pengelolaan risiko, regulasi baru terkait penilaian SPIP terintegrasi serta jumlah dan kompetensi APIP perlu ditingkatkan;



6. Belum ada perangkat daerah yang lolos dan mendapatkan predikat WBBM dan WBK disebabkan oleh belum optimalnya nilai perangkat daerah yang diajukan penilaiannya ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
7. Banyak aduan yang masuk di Inspektorat dan perlu ditangani disebabkan oleh masih terdapat gratifikasi, aduan *whistle blowing* dan benturan kepentingan.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Tarakan merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Inspektorat Kota Tarakan. Renstra Inspektorat Kota Tarakan yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024.

Penetapan jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Wali Kota terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Renstra Inspektorat Kota Tarakan dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah akan menjadi akuntabel. Renstra Inspektorat Kota Tarakan tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan Tahun 2020-2024.

Penyusunan Renstra Perubahan Inspektorat Kota Tarakan telah melalui tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Tarakan Tahun 2019-2024 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Inspektorat Kota Tarakan merupakan hasil kesepakatan bersama antara Inspektorat Kota Tarakan, antar perangkat daerah dan *stakeholder*.

Selanjutnya, Renstra Inspektorat Kota Tarakan tersebut akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kota Tarakan yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Inspektorat Kota Tarakan dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk



dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

A. Tujuan dan Sasaran Inspektorat Kota Tarakan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari sasaran RPJMD. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun.

Adapun tujuan dan sasaran Inspektorat adalah:

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan

Sasaran dari tujuan tersebut, yaitu:

- Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah
- Meningkatnya akuntabilitas keuangan pada Perangkat Daerah
- Meningkatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah
- Terselenggaranya Penerapan Manajemen Risiko dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah



Tabel 2.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran
Visi : Terwujudnya Tarakan sebagai Kota Maju dan Sejahtera melalui Smart City

No	Tujuan	Tujuan indikator	No	Sasaran	No	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target Akhir (2024)
Misi II : Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Amanah, Profesional, Efektif, dan Efisien yang Berbasis pada Sistem Penganggaran yang Pro Rakyat											
Sasaran 4 RPJMD : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan											
1	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Peningkatan Akuntabilitas Perangkat Daerah	1	Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah	1	Persentase SOP untuk Setiap Jenis Kegiatan Pengawasan dalam PKPT	%	96	97	98	100
					2	Persentase Auditor dan APIP yang Bersertifikat Pengawasan	%	95	96	97	98
					3	Level Pencapaian Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (KAPIP)	Level	3	3,1	3,2	3,3
			2	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan pada Perangkat Daerah	1	Persentase Realisasi Pengawasan sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	%	97	98	99	100
					2	Persentase Temuan Hasil Pemeriksaan Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang Selesai Ditindaklanjuti	%	87	88	89	90
					3	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI yang Selesai Ditindaklanjuti	%	88	89	89,5	90
				Meningkatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah pada Perangkat Daerah	1	Persentase Perangkat Daerah dengan Kriteria "Baik" dalam Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	%	95	96	97	98
	Terselenggaranya Penerapan Manajemen Risiko dalam Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	2	Manajemen Risiko Indeks (MRI)	Skor	3	3,1	3,2	3,3			

Sumber : Inspektorat Kota Tarakan, 2023



B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja Inspektorat Kota Tarakan tahun 2024 disusun dengan mengacu pada dokumen Rencana Strategis Perubahan Inspektorat Kota Tarakan Tahun 2021-2024, dokumen Rencana Kerja Inspektorat Kota Tarakan Tahun 2024, dan dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Inspektorat Kota Tarakan Tahun 2024, serta dokumen Pengesahan Anggaran dan Perubahannya Tahun 2024. Selain itu terdapat rekomendasi untuk perbaikan indikator kinerja strategis berdasarkan evaluasi SAKIP Kota tahun 2023. Perjanjian Kinerja Inspektorat Kota Tarakan Tahun 2024 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Inspektorat Kota Tarakan Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah	Level Pencapaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (KAPIP)	3
2	Meningkatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah pada Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) Inspektorat Kota Tarakan	80,26/A
		Persentase Perangkat Daerah dengan Kriteria Minimal “Baik” dalam Evaluasi AKIP	98%
3	Terselenggaranya Penerapan Manajemen Risiko dalam Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	Manajemen Risiko Indeks (MRI)	3,3

Sumber : Inspektorat Kota Tarakan, 2024

Untuk mencapai 3 (tiga) sasaran strategis yang terdiri atas 4 (empat) indikator kinerja sasaran di lingkungan Inspektorat Kota Tarakan diatas, maka dibutuhkan strategi melalui 3 (tiga) program kerja, 8 (delapan) kegiatan dan 27 (dua puluh tujuh) sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp8.653.856.416,00.

Adapun program kerja tersebut tertuang pada tabel seperti di bawah ini :



Tabel 2.3
Program Inspektorat Kota Tarakan Tahun 2024

NO	Program	Anggaran 2024		Keterangan
		APBD	APBD -P	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	5.439.365.496,00	6.310.254.046,00	APBD
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	534.993.200,00	1.678.155.370,00	APBD
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	1.884.613.990,00	665.447.000,00	APBD
	TOTAL DPA-P	7.858.972.686,00	8.653.856.416,00	APBD

Sumber : Inspektorat Kota Tarakan, 2024

Secara terperinci Program/Kegiatan/Subkegiatan Inspektorat Kota Tarakan tertuang pada tabel seperti di bawah ini :

Tabel 2.4
Program/Kegiatan/Subkegiatan Inspektorat Kota Tarakan Tahun 2024

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi	
		K	Rp
4	5	8	
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			
INSPEKTORAT DAERAH			
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase penyelenggaraan pengawasan yang optimal	100 %	1,688,072,270
Penyelenggaraan Pengawasan Internal			1,351,118,990
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	12 laporan	99,960,000
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	32 laporan	787,850,000
Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	51 laporan	70,890,000
Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	14 laporan	197,750,000
Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	10 kesepakatan	92,708,990
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	34 dokumen	101,960,000
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			336,953,280
Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	10 laporan	100,246,400
Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	10 laporan	236,706,880
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase perumusan kebijakan teknis dan pendampingan pengawasan yang terlaksana	100 %	665,447,000
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan			433,442,200
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	32 rekomendasi	49,980,000
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	2 rekomendasi	383,462,200



Pendampingan dan Asistensi				232,004,800
Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	30	PD	47,197,980
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	1	PD	99,993,600
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1	Kegiatan	49,963,220
Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	1	PD	34,850,000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100	%	6,300,337,146
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5,556,511,756
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36	orang/bulan	5,499,145,756
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	dokumen	57,366,000
Administrasi Umum Perangkat Daerah				511,075,680
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	3	Paket	7,957,120
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	8	Paket	129,025,970
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	45	Paket	45,128,570
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6	Paket	14,999,720
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	42	laporan	313,964,300
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				66,484,700
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50	laporan	4,600,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	laporan	61,884,700
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				166,265,010
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit	1,500,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7	Unit	77,480,010
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70	Unit	37,285,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	50,000,000

Sumber : Inspektorat Kota Tarakan, 2024

C. Indikator Kinerja Utama

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tarakan periode 2019-2024 yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

Indikator kinerja ini merupakan indikator-indikator kinerja outcome atau impact yang dirumuskan berdasarkan analisis pengaruh dari suatu indikator atau lebih terhadap ukuran capaian kinerja tujuan dan sasaran sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perubahan Inspektorat Kota Tarakan Tahun 2021-2024.



Tabel 2.5
Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kota Tarakan

Sasaran	Indikator Kinerja	Rumus/Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah	Level Pencapaian Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	Karakteristik Level Kapabilitas APIP terbagi dalam 5 Level yaitu mulai dari terendah Level 1 (Initial), Level 2 (Infrastruktur), Level 3 (Integrated), Level 4 (Management), Level 5 (Optimizing) merupakan model yang menggambarkan hal-hal mendasarkan yang mewujudkan pengawasan intern sektor publik yang efektif. Interpretasi dari indikator ini adalah ketika capaian indikator semakin tinggi artinya bersifat positif, namun ketika capaian belum memenuhi target maka capaian indikator belum optimal. <i>Formulasi</i> : Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/Level 1/Level 2/Level 3) Berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan BPKP	BPKP	Inspektur
Meningkatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah pada PD	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) Inspektorat Kota Tarakan	Persentase Perangkat Daerah dengan kriteria “Baik” dalam evaluasi AKIP. Interpretasi dari indikator ini adalah ketika capaian indikator semakin tinggi artinya bersifat positif, namun ketika capaian belum memenuhi target maka capaian indikator belum optimal. <i>Formulasi</i> : Tingkat SAKIP (AA (>90-100) Sangat Memuaskan/A (>80-90) Memuaskan/BB (>70-80) Sangat Baik/B(>60-70) Baik/CC (>50-60) Cukup Memadai/C (>30-50) Kurang/D (>0-30) Sangat Kurang) Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP yang dikeluarkan Inspektorat	Inspektorat	Inspektur
	Persentase Perangkat Daerah dengan kriteria baik dalam evaluasi SAKIP	Persentase Perangkat Daerah dengan kriteria “Baik” dalam evaluasi AKIP. Interpretasi dari indikator ini adalah ketika capaian indikator semakin tinggi artinya bersifat positif, namun ketika capaian belum memenuhi target maka capaian indikator belum optimal. <i>Formulasi</i> : Jumlah Perangkat Daerah Kriteria “Baik” dalam evaluasi SAKIP/Jumlah Perangkat Daerah x 100%	Inspektorat	Inspektur
Terselenggaranya Penerapan Manajemen Risiko dalam SPIP	Manajemen Risiko Indeks (MRI)	Karakteristik nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI) adalah indeks yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup Pemerintah Daerah yang diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko. Interpretasi dari indikator ini adalah ketika capaian indikator semakin tinggi artinya bersifat positif, namun ketika capaian belum memenuhi target maka capaian indikator belum optimal. <i>Formulasi</i> : Tingkat MRI (belum dinilai (0)/Level 1/Level 2/Level 3) Berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan BPKP	BPKP	Inspektur

Sumber : Inspektorat Kota Tarakan, 2024



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja diperlukan dalam rangka menilai keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan mencapai yang ditetapkan dalam rencana kinerja tahunan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan capaian kinerja sasaran. Metode perbandingan capaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai organisasi. Sesuai dengan Rencana Kinerja Inspektorat Kota Tarakan Tahun 2024, implementasinya mencakup pelaksanaan 27 (dua puluh tujuh) Sub Kegiatan dan 8 (delapan) Kegiatan serta 3 (tiga) Program untuk mendukung pencapaian sasaran strategik.

Pengukuran kinerja dengan membandingkan antara realisasi dan rencana/target yang ditetapkan dikelompokkan dalam nilai dan predikat kinerja sebagai berikut :

**Tabel 3.1
Nilai Peringkat Kinerja**

No	Nilai Kinerja (%)	Predikat Kinerja
1	90 ≥ 100	Sangat Tinggi
2	76 s/d <90	Tinggi
3	66 s/d <75	Sedang
4	51 s/d <65	Rendah
5	0 s/d <50	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 86/2017



Tingkat capaian kinerja Inspektorat Kota Tarakan Tahun 2024 berdasarkan hasil pengukuran kinerja seluruh sasaran disajikan dalam Tabel 3.2 dibawah ini :

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Inspektorat Kota Tarakan Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah	1	Level Pencapaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (KAPIP)	3	3	100
2	Meningkatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah pada Perangkat Daerah	1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) Inspektorat Kota Tarakan	80.26	80.26	100
		2	Persentase Perangkat Daerah dengan Kriteria Minimal "Baik" dalam Evaluasi AKIP	98	97	98.98
3	Terselenggaranya Penerapan Manajemen Risiko dalam Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	1	Manajemen Risiko Indeks (MRI)	3.30	3.3	100
CAPAIAN KINERJA						99,75


Sumber : Inspektorat Kota Tarakan, 2024

Melihat pada tabel 3.2 capaian kinerja Inspektorat Kota Tarakan Tahun 2024 tertinggi yaitu pada sasaran (1) dengan indikator kinerja Level Pencapaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (KAPIP) dengan tingkat capaian sebesar 100% dan predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) begitu juga untuk capaian sasaran (3) dengan indikator kinerja Manajemen Risiko Indeks (MRI) mencapai 100,00% dengan predikat kinerja Sangat Tinggi (ST). Selanjutnya capaian sasaran (2) dengan indikator kinerja (1) Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) Inspektorat Kota Tarakan mencapai 100% dengan predikat kinerja Sangat Tinggi (ST), sedangkan indikator kinerja (2) Persentase Perangkat Daerah dengan Kriteria Minimal "Baik" dalam Evaluasi AKIP dengan target 98% terealisasi 97% dengan tingkat capaian 98,98% dengan predikat Sangat Tinggi (ST).



Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kota Tarakan yaitu 99.75% dengan predikat kinerja Sangat Tinggi (ST). Berikut adalah Pengukuran IKU Inspektorat Tahun 2024 seperti pada gambar 3.1 dibawah ini :

Gambar 3.1
Pengukuran IKU Inspektorat Tahun 2024



Melihat pada gambar 3.1 tentang Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kota Tarakan Tahun 2023 dari IKU 1, IKU 2, IKU 3 dan IKU 4 seluruhnya adalah dengan predikat kinerja Sangat Tinggi dengan predikat kinerja terendah di IKU 3 dengan predikat kinerja yang sama sebesar 98,98%. Jika dilakukan perhitungan capaian rata-rata Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kota Tarakan Tahun 2024 adalah sebesar 99,75% dengan predikat kinerja Sangat Tinggi (ST).



B. Analisis Pengukuran Kinerja

SASARAN STRATEGIS 1 :

Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)


INDIKATOR KINERJA UTAMA :

Level Pencapaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (KAPIP)

Untuk meningkatkan Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), Inspektorat Kota Tarakan melakukan fokus pada Level Pencapaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (KAPIP).

Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Inspektorat Kota Tarakan Tahun 2024 dilaksanakan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara yang bertujuan untuk memperoleh keyakinan bahwa penilaian mandiri kapabilitas APIP Level 3 pada Inspektorat Kota Tarakan telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku sehingga hasil yang diperoleh menggambarkan kapabilitas yang sebenarnya dan dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik dalam rangka meningkatkan kinerja Inspektorat.

Secara ringkas level Internal Audit Capability Model (IA-CM) dan matriksnya disampaikan dibawah ini :





Kegiatan evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektorat Kota Tarakan dilakukan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara dengan ruang lingkup :

1. Hasil penilaian mandiri terhadap 18 topik untuk periode penilaian tahun 2024;
2. Kelengkapan kertas kerja pendukung penilaian mandiri;
3. Kapabilitas Inspektorat Kota Tarakan;
4. Kecukupan bukti pendukung/*evidence* internalisasi setiap topik untuk periode penilaian mandiri mulai dari Juli 2023 sampai dengan Juni 2024; dan
5. Kecukupan dan kelengkapan bukti pendukung/*evidence* pemenuhan topik merupakan tanggung jawab APIP.

Untuk meningkatkan kualitas APIP Inspektorat Kota Tarakan harus melakukan pemenuhan data pendukung dari 6 elemen dan 18 topik yang dinilai. Penilaian Level Kapabilitas APIP Inspektorat Kota Tarkana dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara.

Pada tahun 2024 Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara melakukan penilaian terhadap Kapabilitas APIP Inspektorat Kota Tarakan dengan hasil penilaian sebagai berikut :

Tabel 3.3
Uraian Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektorat Kota Tarakan

No.	Elemen	Level	Skor
Komponen Dukungan Pengawasan (<i>Enabler</i>)			
1.	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	3	0,540
2.	Praktik Profesional	3	0,540
3.	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	3	0,180
4.	Budaya dan Hubungan Organisasi	3	0,180
5.	Struktur Tata Kelola	3	0,360
Komponen Aktivitas Pengawasan (<i>Delivery</i>) dan Kualitas Pengawasan (<i>Result</i>)			
6.	Peran dan Layanan	3	1,200
Simpulan Entitas		3	3,000

Sumber : BPKP, 2024

Penetapan hasil evaluasi penilaian Kapabilitas APIP pada pemerintah kabupaten/kota lainnya yang ada di Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut:



Tabel 3.4
Penetapan Hasil Evaluasi atas Penilaian Kapabilitas APIP pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	Kapabilitas APIP	
		Skor	Level
Provinsi Kalimantan Utara			
1	Kabupaten Nunukan	3,000	3
2	Kabupaten Malinau	3,000	3
3	Kota Tarakan	3,000	3
4	Kabupaten Bulungan	3,000	3
5	Kabupaten Tana Tidung	3,000	3

Sumber : BPKP, 2024

Untuk mengetahui capaian kinerja dari sasaran strategis 1 Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah dengan indikator kinerja Persentase Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk Setiap Jenis Kegiatan Pengawasan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), Persentase Auditor dan APIP yang Bersertifikat Pengawasan, dan Level Pencapaian Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah, maka dapat dinilai dari matrik berikut ini :

Tabel 3.5
Capaian Sasaran Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawas internal Pemerintah Tahun 2024


Indikator Sasaran	Realisasi Level			Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Target Akhir Renstra (2024)	Capaian s/d 2023 thd Target Akhir Renstra (%)
	2021	2022	2023	Target	Realisasi			
Level Pencapaian Kapabilitas APIP*	3	3	3	3	3	100*	3	100

Sumber : BPKP, 2024 *data tahun 2023

Berikut diagram capaian sasaran Meningkatnya Kapabilitas APIP sampai dengan tahun 2024 yang telah dicapai Inspektorat Kota Tarakan berikut ini :



Gambar 3.2
Capaian Sasaran Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (KAPIP) pada Perangkat Daerah Tahun 2021 s/d 2024



Hal ini disebabkan karena indikator kinerja Level Pencapaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (KAPIP) targetnya adalah level bukan skor sehingga nilainya seharusnya tidak memiliki angka dibelakang koma.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian atas sasaran Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (KAPIP) dikarenakan Inspektorat Kota Tarakan telah mengimplementasikan topik secara baik dan terus menerus sebagai berikut :

1. Elemen Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)

a. Topik Perencanaan SDM Level 3

(1) Mengidentifikasi kebutuhan dan merekrut SDM kompeten untuk melaksanakan rencana pengawasan intern berdasarkan analisis jabatan dan uraian jabatan. Bukti implementasinya adalah dengan menyampaikan usulan formasi ke instansi pembina melalui Surat Wali Kota Tarakan Nomor 800/132/Inspektorat tanggal 11 Februari 2021 perihal Pengusulan Kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor, yang kemudian divalidasi melalui Surat Kepala BPKP Nomor S-627/K/JF/2021 tanggal 28 Mei 2021 perihal Rekomendasi Kebutuhan JFA pada Inspektorat Kota Tarakan.

(2) Pelaksanakan rekrutmen di lingkungan Inspektorat Kota Tarakan dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia



(BKPSDM) dan telah dilaksanakan dengan benar, kredibel, terbuka, adil dan transparan untuk memperoleh SDM yang kompeten sesuai dengan kualifikasi/kriteria. Bukti implementasinya adalah semua tahapan rekrutmen telah terdokumentasi dengan baik, mulai dari Surat Wali Kota Tarakan Nomor 810/589/BKPSDM-III/2021 tentang Pengumuman Seleksi Pengadaan CPNS, Surat Sekretariat Daerah Nomor 810/696/BKPSDM-III/2021 tentang Hasil Seleksi Administrasi Pasca Sanggah, Keputusan Wali Kota Tarakan Nomor 813.3/054-III/BKPSDM tanggal 7 Maret 2022 tentang Pengangkatan CPNS, hingga terbitnya Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor SPMT.874/296/Inspektorat tanggal 1 April 2022.

- (3) Penempatan dan pola mutasi SDM telah sesuai dengan kebutuhan. Bukti implementasinya adalah pengisian jabatan yang kosong melalui Keputusan Wali Kota Tarakan Nomor SK.800.1.3.3/631-II/BKPSDM tanggal 2 November 2023 tentang Pengangkatan Inspektur Pembantu Investigasi.

b. Topik Pengembangan SDM Profesional APIP Level 3

- (1) Telah memiliki peta kompetensi tahun 2024 berdasarkan kerangka kompetensi, namun belum memuat analisis gap kompetensi; telah menghasilkan kompetensi sesuai kebutuhan pengawasan, baik kompetensi dasar maupun sertifikasi profesional penunjang pengawasan, jumlah rencana pengembangan kompetensi SDM tahun 2023 sebanyak 5 orang untuk kompetensi dasar dan 22 orang untuk sertifikasi profesional penunjang pengawasan terealisasi seluruhnya (100 %); telah membentuk setiap personal untuk dapat berperan secara efektif dan bekerja sama dalam tim, dibuktikan dengan adanya seorang Auditor Ahli Muda yang memiliki Sertifikat Diklat Audit Kinerja Berbasis Risiko, diberikan penugasan Audit Ketaatan Dana Bos dan diperankan sebagai Ketua Tim.



- (2) Melaksanakan pengembangan SDM, namun belum seluruh pegawai memenuhi ketentuan jam pelatihan minimal sesuai dengan kebijakan
- (3) Memberikan penghargaan kepada individu dan tim yang mencapai kriteria berprestasi, dibuktikan dengan adanya pembentukan tim penilai melalui Keputusan Inspektur Kota Tarakan Nomor 008.6.3/07.1/INSPEKTORAT tanggal 9 Januari 2024 tentang Pembentukan Tim Penilai Pemberian Penghargaan Bagi APIP Teladan, serta penyerahan Sertifikat Penghargaan APIP Teladan tanggal 10 Januari 2024 kepada salah seorang pegawai.
- (4) Berpartisipasi aktif dalam organisasi profesi/asosiasi baik sebagai pengurus maupun mengikuti seminar dan rapat, dibuktikan dengan seorang pegawai yang mengikuti dan mendapatkan Sertifikat Peserta Kegiatan Seminar Institut Pemeriksa Keuangan Negara Nomor 185/SERT/DPN/ IPKN/VI/2021.

2. Elemen Praktik Profesional

a. Topik Perencanaan Pengawasan Level 3

Penyusunan PKPT Inspektorat Kota Tarakan telah :

- (1) telah mengidentifikasi keselarasan visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi pemerintah daerah serta indikator capaian sasaran dan pemahaman proses bisnis, tertuang dalam Kertas Kerja PPBR lampiran Proses Bisnis;
- (2) telah mengidentifikasi semua area pengawasan yang dapat dijadikan sasaran pengawasan, tertuang dalam Kertas Kerja PPBR lampiran 1 Audit Universe;
- (3) telah mengidentifikasi dan membuat prioritas area pengawasan berdasarkan tingkat kematangan manajemen risiko dan risiko tertinggi berdasarkan hasil evaluasi, tertuang dalam Kertas Kerja PPBR lampiran 11 Prioritas Pengawasan;
- (4) telah mempertimbangkan masukan dari manajemen pemerintah daerah dan



stakeholders lainnya melalui kegiatan focus group discussion (FGD) penyusunan PKPT pada tanggal 26 Februari 2024 dan melibatkan Asisten Administrasi Umum Pemerintah Kota Tarakan;

- (5) telah mengidentifikasi dan menganalisis ketersediaan sumber daya seperti SDM, waktu, dan anggaran, tertuang dalam Kertas Kerja PPBR lampiran 14 PKPT;
- (6) telah menetapkan jenis-jenis pengawasan, sasaran dan ruang lingkup, jadwal pengawasan, anggaran serta kebutuhan SDM, tertuang dalam PKPT; dan
- (7) telah mendapatkan persetujuan dari wali kota dengan ditetapkannya PKPT melalui keputusan wali kota.

b. Topik Penjaminan dan Peningkatan Kualitas Level 3

- (1) Melakukan pemantauan berkelanjutan atas kinerja pengawasan intern/reviu berjenjang yang dilakukan untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan kegiatan pengawasan intern sehari-hari dengan kode etik dan standar yang meliputi perencanaan penugasan, pelaksanaan penugasan, komunikasi hasil penugasan, dan pemantauan tindak lanjut. Bukti implementasinya adalah reviu berjenjang atas surat tugas, program kerja audit (PKA), kertas kerja audit (KKA), dan laporan atas Audit Ketaatan Dana Bos.
- (2) Melakukan penilaian secara berkala baik secara mandiri maupun oleh pihak lain dalam organisasi untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan kegiatan pengawasan intern dalam suatu periode dengan definisi pengawasan intern, kode etik, dan standar audit. Bukti implementasinya dalam bentuk reviu internal dengan diterbitkannya Surat Tugas Reviu Internal Pelaksanaan Audit Ketaatan tanggal 9 Juni 2023 dan Laporan Hasil Reviu Internal Pelaksanaan Audit Ketaatan tanggal 16 Juni 2023.



- (3) Melakukan penilaian ekstern secara berkala sesuai dengan standar dalam bentuk telaah sejawat antar APIP dengan diterbitkannya Surat Tugas Pelaksanaan Telaah Sejawat tanggal 6 September 2022 dan Laporan Hasil Telaah Sejawat pada Inspektorat Kabupaten Nunukan tanggal 12 September 2022.
- (4) Melaporkan hasil QAIP yang:
 - (a) telah mencakup ruang lingkup dan frekuensi, baik atas penilaian intern dan ekstern;
 - (b) telah mencakup kualifikasi dan independensi tim penilai, termasuk potensi benturan kepentingan;
 - (c) telah mencakup kesimpulan tim penilai; dan
 - (d) telah mencakup rencana tindak perbaikan.
- (5) Mengembangkan sistem dan prosedur untuk menindaklanjuti hasil QAIP berupa pelaksanaan rekomendasi perbaikan yang didukung dengan Surat Inspektur Kota Tarakan kepada Inspektur Kabupaten Tana Tidung tanggal 26 Oktober 2023 perihal Tindak Lanjut atas Hasil Rekomendasi Telaah Sejawat.
- (6) Meningkatkan kepercayaan stakeholders dengan adanya dokumentasi atas komitmen terhadap kualitas penyelenggaraan pengawasan intern, yang dapat dilihat melalui Survei Kepuasan Stakeholder tahun 2024.

3. Elemen Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja

a. Topik Rencana Kerja dan Anggaran APIP Level 3

- (1) Renja dan RKA telah menjadi acuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja (Perkin) dengan selarasnya sasaran dan indikator kinerja sasaran antara Renja, RKA dan Perkin tahun 2024.



- (2) Renja, RKA, dan Perkin telah menjadi acuan dalam penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) tahun 2024 yang memuat rencana kerja pengawasan untuk mencapai sasaran Renja dengan mengoptimalkan sumber daya yang disediakan dalam RKA dan telah disanggupi akan dilaksanakan melalui Perkin.
- (3) Renja dan RKA telah menjadi dasar untuk mengendalikan kegiatan pengawasan dan panduan bagi pimpinan APIP untuk mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya dalam mencapai tujuan pengawasan.

b. Topik Pelaksanaan Anggaran Level 3

- (1) Sistem pelaksanaan anggaran:
 - (a) telah selaras dengan sistem manajemen keuangan dan operasional pemerintah daerah serta pelaporannya, seperti kode rekening yang sama antara DPA dan RKA atas program penyelenggaraan pengawasan;
 - (b) telah mengadministrasikan keseluruhan biaya yang timbul dalam proses pemberian layanan pengawasan intern dalam Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran yang diterbitkan setiap bulan;
 - (c) telah menghasilkan rincian realisasi anggaran kegiatan secara akurat dalam Laporan Konsolidasi per Juni 2024;
 - (d) telah dapat memantau realisasi biaya dengan anggaran untuk setiap jenis kegiatan melalui Laporan Konsolidasi per bulan.
 - (e) telah dipantau secara berkala untuk memastikan bahwa struktur biaya masih relevan, efisien, dan ekonomis;



- (f) telah menghasilkan informasi penggunaan sumber daya, pengeluaran biaya yang melebihi anggaran (overruns) dan penghematan biaya (cost saving); dan
- (g) telah dimanfaatkan untuk pengendalian biaya program/kegiatan pengawasan sebagai salah satu dasar pengambilan keputusan.

c. Topik Sistem Pengukuran Kinerja APIP Level 3

- (1) Perjanjian Kinerja Pejabat Pengawasan telah selaras dengan Perjanjian Kinerja Pimpinan Inspektur Kota Tarakan.
- (2) SKP telah ditetapkan untuk seluruh individu di lingkungan Inspektorat Kota Tarakan.
- (3) Sistem pengukuran kinerja:
 - (a) digunakan untuk mengukur kinerja pada level organisasi APIP dengan membandingkan antara capaian kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2021-2024;
 - (b) digunakan untuk mengukur pengawasan (pelaksanaan PKPT), yang terdapat dalam Laporan Kinerja Tahunan; dan
 - (c) dipantau secara berkala.

d. Topik Pelaporan Manajemen APIP Level 3

- (1) Laporan akuntabilitas kepada manajemen pemerintah daerah:
 - (a) telah mengidentifikasi pengelolaan keuangan dan capaian kinerja (capaian kinerja, hambatan dan/atau faktor keberhasilan pencapaian kinerja, aktivitas dalam pencapaian kinerja, dan penggunaan sumber daya); dan
 - (b) telah menyediakan informasi yang relevan serta dilaporkan secara tepat waktu dan berkala.



4. Elemen Budaya dan Hubungan Organisasi

a. Topik Pengelolaan Komunikasi Intern Level 3

- (1) Mengidentifikasi peran dan tanggung jawab untuk mengatur hubungan pelaporan antar individu dalam setiap kegiatan pengawasan.
- (2) Mengelola dan mengembangkan hubungan komunikasi dalam kegiatan pengawasan intern:
 - (a) melalui pembekalan kepada tim audit oleh pimpinan APIP, seperti rapat persiapan audit ketaatan pada tanggal 14 Maret 2024;
 - (b) melalui forum-forum komunikasi internal maupun forum ekspos hasil pengawasan termasuk pembahasan notisi audit, seperti pembahasan hasil audit ketaatan pada tanggal 16 Mei 2024; dan
 - (c) melalui diskusi rencana pemerintah daerah, informasi penting dan isu-isu terkini dengan seluruh staf di lingkungan APIP, seperti rapat koordinasi internal mengenai “peraturan wali kota tentang perjalanan dinas” pada tanggal 3 Juni 2024.
- (3) Pola koordinasi dan sistem komunikasi telah memberikan kesempatan bagi setiap individu untuk berpendapat dan menyampaikan saran terkait aktivitas pengawasan.
- (4) Pengelolaan proses bisnis pengawasan intern dan hubungan komunikasi internal telah meningkatkan efektivitas dan efisiensi aktivitas pengawasan, yang dapat dilihat melalui Laporan Survei Kepuasan Internal APIP Tahun 2023 tanggal 31 Januari 2024.



b. Topik Hubungan APIP dengan Manajemen Level 3

- (1) Berpartisipasi dalam forum pemerintah daerah untuk memahami permasalahan secara umum, kondisi yang dihadapi, dan menyampaikan pandangannya sebagai upaya pemecahan masalah melalui Rapat Koordinasi Tim Penyelesaian Kerugian Daerah tanggal 15 September 2023.
- (2) Berpartisipasi dalam komite organisasi strategis yaitu AAPI dengan mengikuti Telaah Sejawat Ekstern

c. Topik Koordinasi dengan Pihak Lain yang Memberikan Saran dan Penjaminan Level 3

- (1) Mengidentifikasi area pengawasan berupa perencanaan, informasi, dan hasil yang akan dibagikan kepada pihak lain sebagaimana telah dilaksanakan pada Rapat Koordinasi Pengawasan APIP Kabupaten/Kota di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara pada tanggal 17 Mei 2024.
- (2) Melakukan kegiatan berbagi informasi, berkomunikasi, dan berkoordinasi dengan pihak lain dalam rangka meminimalkan duplikasi pengawasan dan memaksimalkan cakupan pengawasan. Bukti implementasinya adalah Surat Inspektur Kabupaten Bulungan Nomor 700.1/311/ITKAB.V tanggal 8 Mei 2024 perihal Undangan Rapat Koordinasi Pengawasan APIP Kabupaten/Kota, yang kemudian menjadi dasar diterbitkannya Surat Tugas Mengikuti Rapat Koordinasi tanggal 17 Mei 2024, dan hasil pembahasan dituangkan dalam Laporan Kegiatan Rapat Koordinasi tanggal 27 Mei 2024.



5. Elemen Struktur Tata Kelola

a. Topik Mekanisme Pendanaan Level 3

- (1) Alokasi anggaran pengawasan telah memperhatikan sumber daya yang diperlukan untuk melakukan aktivitas pengawasan intern (assurance dan consulting services) telah tertuang pada PKPT tahun 2023
- (2) Alokasi anggaran pengawasan telah ditetapkan melalui mekanisme/proses yang transparan sesuai peraturan yang berlaku dan telah termuat dalam DPA.

b. Topik Akses Penuh Terhadap Informasi Organisasi, Aset, dan SDM Level 3

- (1) Dalam melakukan penugasan pengawasan:
 - (a) telah dapat mengakses informasi organisasi, aset, dan SDM perangkat daerah secara penuh tanpa pembatasan atau intervensi, hal ini dapat dilihat dengan adanya Laporan Hasil Audit Ketaatan Dana Bos tanggal 14 Juni 2024 yang memuat semua informasi auditi yang dibutuhkan;
 - (b) tidak terdapat pembatasan akses; dan
 - (c) tidak terdapat intervensi.

c. Topik Hubungan Pelaporan Level 3

Menyampaikan laporan kegiatan APIP kepada wali kota yang memuat informasi realisasi penugasan, jumlah temuan dan rekomendasi, serta permasalahan dan langkah penyelesaian masalah, dibuktikan dengan adanya Surat Pengantar Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan tahun 2023 pada tanggal 4 Maret 2024.



6. Elemen Peran Layanan

a. Topik Audit Ketaatan Level 3

- (1) Perencanaan Audit Ketaatan Inspektorat Kota Tarakan telah dikomunikasikan kepada auditi dengan menyampaikan Surat Tugas Nomor 700.1/262/Inspektorat tanggal 22 April 2024 perihal Audit Ketaatan Dana BOS pada SDN 20 Tarakan; telah mengidentifikasi kriteria-kriteria yang akan digunakan dengan membahas dan menyepakati kriteria bersama pihak auditan kemudian dituangkan dalam Kertas Kerja Penetapan Kriteria Audit yang ditandatangani oleh pihak auditan; belum menilai Sistem Pengendalian Intern (SPI) termasuk mengidentifikasi/menilai risiko spesifik audit dan mereviu pengendalian kunci/utama; telah mengidentifikasi sasaran, ruang lingkup dan metodologi audit dengan menyusun Kertas Kerja Pemahaman Proses Bisnis Auditan dan Kertas Kerja Survei Pendahuluan; dan telah mengembangkan Program Kerja Audit yang telah memuat langkah kerja mulai dari persiapan sampai dengan pelaporan audit dan telah dilakukan reviu berjenjang
- (2) Pelaksanaan Audit Ketaatan telah Dilakukan oleh SDM yang memiliki kompetensi terkait audit ketaatan, yaitu ketua tim memiliki Sertifikat Ahli Muda Nomor SERT-9641/JFA-KT/03/XI/2018 dan anggota tim memiliki Sertifikat Diklat Audit Pengadaan Barang dan Jasa Nomor SERT-9106/DL/3/2022; telah mendokumentasikan prosedur dan hasilnya dalam Kertas Kerja Audit berupa PKA, Survey Pendahuluan, Pemahaman Proses bisnis dan Kertas Kerja Audit Rinci dan Notisi; telah mengevaluasi informasi/bukti audit yang diperoleh yang telah dituangkan dalam Kertas Kerja Audit Rinci; telah mendeteksi ada tidaknya indikasi terjadinya penyimpangan, kecurangan, dan ketidakpatuhan yang telah dituangkan



dalam Notisi Hasil Audit; telah melalui supervisi dan revidi berjenjang pada PKA, KKA, dan Konsep Laporan Hasil Audit yang ditunjukkan dengan adanya *Routing slip*; dan telah membuat simpulan dan menyusun rekomendasi yang dituangkan dalam Laporan Hasil Audit.

- (3) Hasil Audit Ketaatan telah dikomunikasikan kepada manajemen pemerintah daerah dengan menyampaikan Laporan Hasil Audit Nomor 700.1.2.1/02/VI/2024/Audit Ketaatan tanggal 14 Juni 2024 perihal Audit Ketaatan Dana BOS pada SDN 20 Tarakan; dan telah didukung prosedur untuk memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil audit serta bukti pelaksanaan tindak lanjut. Bukti implementasinya adalah penyampaian temuan kepada auditan yang dituangkan dalam Notisi Audit dan Berita Acara Pembahasan Kesepakatan Tindak Lanjut, lalu temuan telah ditindaklanjuti dengan adanya bukti penyetoran uang ke kas negara.

b. Topik Audit Kinerja

- (1) Perencanaan audit kinerja telah dikomunikasikan kepada auditi dengan menyampaikan Surat Tugas Nomor 700.1/485/Inspektorat tanggal 14 Juni 2024 perihal Audit Kinerja Program Pemberdayaan UMKM pada DKUKMP; telah mempertimbangkan pemahaman proses bisnis sasaran/program/kegiatan yang diaudit dengan menyusun Kertas Kerja Pemahaman Proses Bisnis, namun pemilihan program yang diaudit bukan merupakan program prioritas dari sasaran strategis tetapi masih ruang lingkup program operasional; telah mengidentifikasi dan menilai risiko strategis dan risiko operasional terkait sasaran/program/kegiatan yang diaudit; telah menentukan tujuan, ruang lingkup dan kriteria (penetapan indikator kinerja dan bobot) yang disepakati dengan adanya Berita Acara Kesepakatan; dan telah mengembangkan Program Kerja Audit.



(2) Pelaksanaan Audit Kinerja telah dilakukan oleh SDM yang memiliki kompetensi terkait audit kinerja, yaitu ketua tim memiliki Sertifikat Diklat Audit Kinerja Berbasis Risiko Nomor SERT-7941/DL/4/2021; telah mengidentifikasi dan menganalisis risiko utama dan efektivitas pengendalian yang dituangkan dalam Kertas Kerja Audit; telah mengidentifikasi kinerja yang tidak optimal dan penyebab tidak optimalnya capaian kinerja tersebut yang dituangkan dalam Kertas Kerja Audit; telah mendokumentasikan prosedur dan hasilnya dalam Kertas Kerja Audit; telah melalui supervisi dan reviu berjenjang pada PKA, KKA, dan Konsep Laporan Hasil Audit; dan telah membuat simpulan dan menyusun rekomendasi yang dituangkan dalam Laporan Hasil Audit.

(3) Hasil audit kinerja Inspektorat Kota Tarakan telah telah dikomunikasikan kepada manajemen pemerintah daerah dengan menyampaikan Laporan Hasil Audit Nomor 700.1.2.1/01/VII/AUDIT KINERJA tanggal 8 Juli 2024 perihal Audit Kinerja atas Program Pemberdayaan UMKM pada DKUKMP T.A 2023; dan telah didukung prosedur untuk memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil audit serta bukti pelaksanaan tindak lanjut.

Kualitas Pengawasan atas Audit Kinerja tersebut

- (a) Temuan kinerja (3E) atas sasaran/program/kegiatan prioritas pada laporan hasil pengawasan kinerja yang telah teridentifikasi adalah sebanyak 3 (tiga) temuan administratif.
- (b) Tindak lanjut rekomendasi atas kinerja yang telah dilakukan adalah sebanyak 1 (satu) tindak lanjut.
- (c) Hasil pengawasan kinerja dimanfaatkan oleh Wali Kota Tarakan dan stakeholders lainnya.



c. Topik Assurance atas Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Organisasi K/L/D Level 3

(1) telah mempertimbangkan proses bisnis serta kompleksitas unit kerja dalam organisasi sehingga ditetapkan Keputusan Wali Kota Tarakan Nomor 100.3.3.3/HK- V/290/2024 tentang Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan; telah dilakukan oleh SDM yang memiliki kompetensi terkait asurans atas GRC, yaitu ketua dan anggota tim memiliki Sertifikat Diklat Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Nomor SERT-3538/DL/4/2021, Nomor SERT-6683/DL/3/2021, dan Nomor SERT-6696/DL/3/2021; telah mengidentifikasi objek asurans berdasarkan sasaran strategis organisasi; telah menentukan tujuan, ruang lingkup, metodologi, tahapan dan jadwal waktu, sistematika pelaporan, rencana kebutuhan sumber daya serta susunan tim asurans melalui Rencana Kerja Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Maturitas SPIP Terintegrasi tahun 2023; dan telah mengembangkan Program Kerja Asurans.

(2) Pelaksanaan *assurance* Inspektorat Kota Tarakan atas GRC :

- (a) telah dikomunikasikan kepada stakeholders dengan menyampaikan Surat Tugas Nomor 700.1/1134/Inspektorat tanggal 25 September 2023 perihal Penjaminan Kualitas SPIP pada Seluruh Perangkat Daerah;
- (b) telah mengevaluasi informasi/bukti audit yang diperoleh yang dituangkan dalam Kertas Kerja Penjaminan Kualitas SPIP Terintegrasi;
- (c) telah menilai kualitas sasaran strategis dan strategi pencapaian sasaran strategis yang dituangkan dalam Kertas Kerja Penjaminan Kualitas SPIP Terintegrasi;



- (d) telah menilai struktur dan proses unsur-unsur Manajemen Risiko yang dituangkan dalam Kertas Kerja Penjaminan Kualitas SPIP Terintegrasi;
 - (e) telah menilai pencapaian tujuan organisasi yang dituangkan dalam Kertas Kerja Penjaminan Kualitas SPIP Terintegrasi;
 - (f) telah mempertimbangkan kejadian penyimpangan/fraud/ korupsi yang dituangkan dalam Kertas Kerja Penjaminan Kualitas SPIP Terintegrasi;
 - (g) telah mendokumentasikan prosedur dan hasilnya dalam Kertas Kerja Penjaminan Kualitas SPIP Terintegrasi;
 - (h) telah melalui supervisi dan reviu berjenjang pada Kertas Kerja Penjaminan Kualitas SPIP Terintegrasi; dan
 - (i) telah memberikan simpulan dan rekomendasi perbaikan yang dituangkan dalam Laporan Hasil PK SPIP.
- (3) Hasil assurance atas GRC telah dikomunikasikan kepada manajemen pemerintah daerah dengan menyampaikan Laporan Nomor 700.1.2.1/79/Inspektorat tanggal 24 November 2023 perihal Hasil Penjaminan Kualitas SPIP dan telah didukung prosedur untuk memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil asurans dengan disusunnya Rencana Aksi SPIP Organisasi atas Area Perbaikan (AOI) tahun 2023.

d. Topik Jasa Konsultansi

- (1) Pelaksanaan jasa konsultansi:
 - (a) telah menetapkan metodologi dan jenis jasa konsultansi;
 - (b) telah berkomunikasi dengan mitra kerja dan menyepakati prinsip dan pendekatan yang akan digunakan oleh APIP dalam melakukan dan melaporkan jasa konsultansi;



- (c) telah terbebas dari hal-hal yang dapat mengganggu independensi dan objektivitas yang tertuang dalam Pernyataan Tanggung Jawab atas Atensi Dan Rekomendasi Tim Jasa Konsultansi Inspektorat Kota Tarakan;
 - (d) telah mendapatkan jaminan bahwa mitra kerja akan bertanggung jawab atas keputusan dan/atau tindakan yang diambil sebagai hasil dari saran yang diberikan, dengan adanya Rencana Aksi Pemberian Jasa Advis, serta Pernyataan Tanggung Jawab Atas Atensi dan Rekomendasi Tim Jasa Konsultansi Inspektorat Kota Tarakan; dan
 - (e) telah dilakukan oleh SDM yang memiliki kompetensi audit internal atau jasa konsultansi yang relevan serta dilakukan secara due profesional care, yaitu narasumber memiliki Sertifikat Auditor Ahli Muda Nomor SERT-15853/JFA- KT/03/VII/2023.
- (2) Hasil jasa konsultansi yang diberikan telah dikomunikasikan kepada manajemen pemerintah daerah melalui Laporan Nomor 700/491/TIM-JASA ADVICE/2024 tanggal 19 Juni 2024 tentang Hasil Pemberian Atensi Jasa Konsultansi Semester 1 2024.
- (3) Melaporkan kepada Wali Kota melalui Surat Atensi apabila ada hasil dari kegiatan jasa konsultansi yang memiliki risiko (sifat dan materialnya) yang signifikan terhadap organisasi.

Sehubungan dengan hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektorat Kota Tarakan menunjukkan bahwa Inspektorat Kota Tarakan telah berada pada “**Level 3**” dengan **skor “3,000”** untuk seluruh elemen kapabilitas APIP sebagaimana diuraikan di atas.



Tabel 3.6
Analisis Sumber Daya Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator	Capaian (%)	Nomenklatur	Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi	%
1	Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah	Level Pencapaian Kapabilitas Aparat Pengawas Pemerintah (KAPIP)	100%	Program perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase perumusan kebijakan teknis dan pendampingan pengawasan yang terlaksana	433.442.200,00	385.498.695,00	89%
				Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah perumusan kebijakan teknis dan pendampingan pengawasan yang terlaksana	433.442.200,00	385.498.695,00	
				Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	49.980.000,00	43.690.000,00	
				Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	383.462.200,00	341.808.695,00	

Sumber : Inspektorat, 2024

Dalam meningkatkan kapabilitas APIP, Inspektorat Kota Tarakan didukung sumber daya melalui 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) subkegiatan. Adapun program yang dimaksud yaitu Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 433.442.200,00. Berikut dokumentasi kegiatannya :



Diklat Fungsional Auditor Ahli Pertama BPKP di Ciawi Bogor



SASARAN STRATEGIS 2 :

Meningkatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah

INDIKATOR KINERJA UTAMA :

- 1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) Inspektorat Kota Tarakan**
- 2. Persentase Perangkat Daerah dengan Kriteria “Baik” dalam Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah (AKIP)**

Untuk meningkatkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Inspektorat Kota Tarakan melakukan beberapa pencapaian dengan meningkatkan akuntabilitas kinerja Inspektorat Kota Tarakan serta melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

1. Indikator Kinerja Utama 2

Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) Inspektorat Kota Tarakan

Inspektorat Kota Tarakan melakukan upaya meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja sesuai dengan standar PermenpanRB No 89 Tahun 2021. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas pada Inspektorat Kota Tarakan tahun 2023 yang dikeluarkan pada tahun 2024, nilai akuntabilitas kinerja pada Inspektorat Kota Tarakan yaitu 80,26 (A) dengan interpretasi Memuaskan.

Jika dibandingkan dengan nilai akuntabilitas kinerja pada Inspektorat Kota Tarakan pada tahun 2023 yaitu 83,77 (A) terjadi penurunan. Hal ini disebabkan karena pada pelaksanaan penilaian evaluasi pada tahun 2023 masih menggunakan PermenpanRB No 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah sehingga terjadi perbedaan komponen penilaian dan bobot penilaiannya.



Adapun perbandingan nilai setiap komponen pada tahun 2023 dan 2024 disajikan pada tabel 3.7 :

Tabel 3.7
Perbandingan komponen penilaian AKIP

Komponen	Bobot		Hasil Penilaian		Capaian	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Perencanaan Kinerja	30	30	28.6	24	95.33	80
Pengukuran Kinerja	25	30	22.5	22.5	90	75
Pelaporan Kinerja	15	15	13.56	12.75	90.4	85
Evaluasi Internal	10	25	7.75	21	77.5	84
Pencapaian Kinerja	20	-	11.35	-	56.75	
Total			83.76	80.25		

Sumber : LHE AKIP tahun 2023 dan tahun 2024

Terjadi penurunan capaian komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja maupun Pelaporan Kinerja jika dibandingkan dengan bobot perkomponen. Sementara capaian komponen evaluasi internal meningkat.

Hal ini disebabkan salah satunya karena cascading kinerja Inspektorat belum diturunkan dengan memperhatikan CSF, indikator kinerja pada level outcome antara masih bersifat proses/cara. Selain itu belum ada pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja, dan juga notulensi dan absensi setiap pembahasan rapat kinerja belum terdokumentasikan dengan baik.

Tabel 3.8
Capaian Sasaran Meningkatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Inspektorat Kota Tarakan Tahun Kelima (2024)

Indikator Sasaran	Realisasi				Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Target Akhir Renstra (2024)	Capaian s/d 2023 thd Target Akhir Renstra (%)
	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi			
Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) Inspektorat Kota Tarakan	70,08	74,12	83,77	80,26	80.26 (A)	80.26* (A)	100*	-	-

Sumber : Inspektorat Kota Tarakan, 2024 *data tahun 2023



Sebagai catatan bahwa indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) Inspektorat Kota Tarakan merupakan indikator yang baru ada di PK Perubahan 2024 sebagai salah satu perbaikan atas rekomendasi AKIP yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB Tahun 2023.

Berikut diagram capaian sasaran Meningkatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja pada Perangkat Daerah (indikator 1) sampai dengan tahun 2024 yang telah dicapai Inspektorat Kota Tarakan berikut ini :

Gambar 3.3
Capaian Sasaran Meningkatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah Tahun 2021 s/d 2024



Tabel 3.9
Analisis Sumber Daya Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah pada Perangkat Daerah Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator	Capaian (%)	Nomenklatur	Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi	%
2	Meningkatnya sistem akuntabilitas kinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) Inspektorat Kota Tarakan	100%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Persentase layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi			
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan			

Sumber : Inspektorat, 2024



Pada indikator kinerja pertama secara nomenklatur ada pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota dan dalam pencapaiannya strategi yang digunakan hanya dengan memaksimalkan Tim Renstra maupun Tim Renja pada setiap tahun perencanaan. Berikut dokumentasi kegiatannya :



2. Indikator Kinerja Utama 3

Persentase Perangkat Daerah dengan Kriteria “Baik” dalam Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah (AKIP)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta pelaksanaan evaluasi tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Inspektorat Kota Tarakan melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal pada Perangkat Daerah.



Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*). Secara lebih rinci, sasaran evaluasi AKIP adalah : (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP, dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi AKIP meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang dan pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya pada level instansi pemerintah maupun unit kerja dibawahnya.

Pelaksanaan evaluasi AKIP Perangkat Daerah Tahun 2023 sesuai Program Kerja Pengawasan Tahun 2024. Berikut tabel Rekapitulasi Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Tarakan Tahun 2024 :

Tabel 3.10
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
Pada Perangkat Daerah Kota Tarakan Tahun 2023

No	Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi	Predikat
1	Sekretariat Daerah (SETDA)	76.66	BB
2	Sekretariat DPRD (SETWAN)	72.46	BB
3	Inspektorat (INSP)	80.26	A
4	Dinas Pendidikan (DISDIK)	81.61	A
5	Dinas Kesehatan (DINKES)	83.61	A
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUPR)	84.66	A
7	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan (DPRKPP)	77.81	BB
8	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (DINSOSPM)	60.06	B
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB)	70.30	BB



No	Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi	Predikat
10	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP)	65.20	B
11	Dinas Perikanan (DISKAN)	58.71	CC
12	Dinas Lingkungan Hidup (DLH)	76.31	BB
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL)	81.25	A
14	Dinas Perhubungan (DISHUB)	68.21	B
15	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (DKISP)	79.56	BB
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)	88.01	A
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DISPUSPAN)	74.51	BB
18	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata (DISBUDPORAPAR)	79.86	BB
19	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (DKUKMP)	72.95	BB
20	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (DPTK)	72.96	BB
21	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (SATPOL PP DAN PMK)	65.71	B
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG)	78.96	BB
23	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD)	72.10	BB
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)	71.56	BB
25	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BAKESBANGPOL)	63.36	B
26	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	76.11	BB
27	Kecamatan Tarakan Timur (CTT)	74.70	BB
28	Kecamatan Tarakan Barat (CTB)	75.56	BB
29	Kecamatan Tarakan Tengah (CTG)	73.66	BB
30	Kecamatan Tarakan Utara (CTU)	75.36	BB
31	Rumah Sakit Umum Kota Tarakan	62.66	B

Sumber : LHE SAKIP Inspektorat Kota Tarakan, 2024

Untuk menghitung Indikator Sasaran Meningkatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah pada Perangkat Daerah di tahun 2023, Inspektorat Kota Tarakan menggunakan rumus :



$$\% \text{ Capaian} = \frac{\sum \text{PD Kriteria "Baik" (Predikat B/BB/A) dalam Evaluasi AKIP}}{\sum \text{Perangkat Daerah}} \times 100\%$$

$$\frac{30 \text{ PD Kriteria "Baik" (Predikat B/BB/A) dalam Evaluasi AKIP}}{31 \text{ Perangkat Daerah}} \times 100\% = 97\%$$

Untuk mengetahui capaian kinerja dari sasaran strategis 3 Meningkatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Persentase Perangkat Daerah dengan Kriteria “Baik” dalam Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), maka dapat dinilai dari matrik berikut ini :

Tabel 3.11
Capaian Sasaran Meningkatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah Tahun Kelima (2024)


Indikator Sasaran	Realisasi				Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Target Akhir Renstra (2024)	Capaian s/d 2023 thd Target Akhir Renstra (%)
	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi			
Persentase Perangkat Daerah dengan Kriteria “Baik” dalam Evaluasi AKIP		64.51	93.75	100	98	97	98.98	98.00	98.98

Sumber : Inspektorat Kota Tarakan, 2024

Berikut diagram capaian sasaran Meningkatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja pada Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024 yang telah dicapai Inspektorat Kota Tarakan berikut ini :



Gambar 3.4
Capaian Sasaran Meningkatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah Tahun 2021 s/d 2024



Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah yang telah dilaksanakan terhadap 31 Perangkat Daerah sebanyak 30 Perangkat Daerah memenuhi kriteria “Baik”. Perangkat Daerah kriteria “Baik” terdiri dari 6 perangkat daerah dengan predikat “**B**” sebanyak 19.35%, 18 PD predikat “**BB**” sebanyak 51.61% dan 6 PD predikat “**A**” sebanyak 19.35% sementara ada 1 PD dengan predikat “**CC**” sebanyak 3.2%

Adapun yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian atas sasaran Meningkatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Perangkat Daerah adalah telah dilaksanakannya pendampingan dalam menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Perangkat Daerah oleh Tim SAKIP Kota Tarakan (Bagian Organisasi Setda, Bappedalitbang, Inspektorat) secara baik dan terus menerus.

Faktor-faktor lainnya sebagai pendukung keberhasilan perangkat daerah dalam penilaian evaluasi SAKIP adalah :

1. Sebagian perangkat daerah telah menetapkan ukuran keberhasilan (indikator) terhadap tujuan organisasi pada dokumen Renstra.
2. Sebagian perangkat daerah telah melakukan publikasi dokumen SAKIP seperti Renstra, PK, Renja, Rencana Aksi, IKU dan LKIP (Publikasi dilakukan melalui website resmi masing-masing OPD atau melalui website resmi Pemerintah Kota



Tarakan atau media lain yang memudahkan publik/masyarakat yang mengakses).

3. Sebagian perangkat daerah telah melakukan evaluasi internal khususnya evaluasi atas Rencana Aksi Perangkat Daerah.
4. Sebagian perangkat daerah telah melakukan evaluasi terhadap penyebab kegagalan dan keberhasilan kinerja untuk dijadikan sebagai masukan dalam rangka meningkatkan hasil capaian kinerja di tahun selanjutnya.
5. Sebagian perangkat daerah telah andal dalam penyampaian informasi mengenai kinerjanya pada dokumen LKIP, seperti terpenuhinya syarat adanya sumber-sumber atau basis data yang dapat dipercaya (kompeten), dapat ditelusuri sumber datanya, dapat diverifikasi dan up to date.

Berdasarkan hasil penilaian atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah (AKIP) di masing-masing perangkat daerah yang telah dilakukan secara pragmatis, telah ditemukan beberapa kelemahan umum pada sebagian perangkat daerah dan direkomendasikan sebagai berikut :

1. Agar perangkat daerah menetapkan ukuran keberhasilan (indikator) terhadap tujuan organisasi pada dokumen Renstra.
2. Agar perangkat daerah melakukan publikasi dokumen SAKIP seperti Renstra, PK, Renja, Rencana Aksi, IKU dan LKIP (Publikasi dilakukan melalui website resmi masing-masing OPD atau melalui website resmi Pemerintah Kota Tarakan atau media lain yang memudahkan publik/masyarakat yang mengakses).
3. Agar perangkat daerah melakukan evaluasi internal khususnya evaluasi atas Rencana Aksi Perangkat Daerah.
4. Agar perangkat daerah melakukan evaluasi terhadap penyebab kegagalan dan keberhasilan kinerja untuk dijadikan sebagai masukan dalam rangka meningkatkan hasil capaian kinerja di tahun selanjutnya.



5. Agar perangkat daerah andal dalam penyampaian informasi mengenai kinerjanya pada dokumen LKIP, seperti terpenuhinya syarat adanya sumber-sumber atau basis data yang dapat dipercaya (kompeten), dapat ditelusuri sumber datanya, dapat diverifikasi dan up to date.

Tabel 3.12
Analisis Sumber Daya Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah pada Perangkat Daerah Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator	Capaian (%)	Nomenklatur	Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi	%
2	Meningkatnya sistem akuntabilitas kinerja	Persentase Perangkat Daerah dengan kriteria Baik dalam evaluasi SAKIP	98,98%	Program penyelenggaraan Pengawasan	Persentase penyelenggaraan pengawasan yang optimal	1.274.948.440,00	1.182.513.440,00	93%
				Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah pengawasan internal yang terlaksana	1.274.948.440,00	1.182.513.440,00	
				Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	89.760.000,00	78.370.000,00	
				Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	858.060.000,00	785.235.000,00	
				Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	70.890.000,00	70.890.000,00	
				Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	197.750.000,00	189.530.000,00	
				Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	58.488.440,00	58.488.440,00	

Sumber : Inspektorat, 2024

Sementara pada indikator kinerja kedua untuk Sasaran Strategis (2) didukung sumber daya melalui 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan dan 5 (lima) subkegiatan. Adapun program yang dimaksud yaitu Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan total pagu anggaran sebesar Rp1.274.948.440,00. Berikut dokumentasi kegiatannya :



SASARAN STRATEGIS 4 :

Terselenggaranya Penerapan Manajemen Risiko dalam Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

INDIKATOR KINERJA UTAMA :

Manajemen Risiko Indeks (MRI)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, SPI adalah proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional untuk menjalankan rencana pembangunan nasional, diperlukan penyelenggaraan manajemen risiko yang terintegrasi, baik didalam maupun lintas kementerian/lembaga/pemerintah daerah/pemerintah desa, badan usaha, dan badan lainnya.

Manajemen Risiko merupakan proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima



guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah berperan memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas Manajemen Risiko.

Tujuan manajemen risiko meningkatkan pencapaian sasaran pembangunan nasional/daerah, meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan negara, dan meningkatkan efektivitas sistem pengendalian intern dan berkembangnya inovasi pelayanan publik. Manfaat manajemen risiko sebagai masukan dalam perbaikan perencanaan dan efektivitas kinerja, meningkatkan akuntabilitas kinerja, dan menjadi pertimbangan untuk meningkatkan kualitas penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan.

Manfaat penilaian Manajemen Risiko Indeks (MRI) yaitu hasil penilaian dapat mengidentifikasi *Area of Improvement* untuk perbaikan pengendalian kedepannya dan maturitas SPIP (yang didalamnya termasuk skor MRI) merupakan salah satu komponen penilaian Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD), *Monitoring Center For Prevention* atau MCP KPK, Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas menuju WBK WBBM. Penerapan Manajemen Risiko dinilai setiap tahun melalui penilaian Manajemen Risiko Indeks (MRI) yang diintegrasikan dengan penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi.

Inspektorat sebagai unit pengawas risiko bertanggung jawab memberikan pengawasan dan konsultasi terkait peneraparan pengelolaan risiko. Untuk menghitung Manajemen Risiko Indeks (MRI) di tahun 2024, maka Inspektorat Kota Tarakan menggunakan rumus :

Nilai Capaian : Skor Manajemen Risiko Indeks

Berdasarkan Penetapan Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi yang dikeluarkan oleh BPKP

Skor Manajemen Risiko Indeks (MRI) = 3.256



Pada tahun 2024 Inspektorat telah melakukan Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri Pelaksanaan SPIP yang dilakukan perangkat daerah. Dari hasil penjaminan kualitas yang dilakukan Inspektorat, BPKP Perwakilan Kalimantan Utara melakukan panel dengan BPKP Pusat. Dari hasil panel yang dilakukan tingkat pusat didapatkan hasil yaitu : Nilai Maturitas SPIP-T Level 3, Manajemen Risiko Indeks (MRI) Level 3 dan Indeks Efektifitas Pencegahan Korupsi (IEPK) Level 2.

Penetapan hasil evaluasi Manajemen Risiko Indeks pada pemerintah kabupaten/kota lainnya yang ada di Provinsi Kalimantan Utara oleh Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP Jakarta Timur sbb :

Tabel 3.13
Penetapan Hasil Evaluasi atas Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	Manajemen Risiko Indeks	
		Skor	Level
Provinsi Kalimantan Utara			
1	Kabupaten Nunukan	2,916	2
2	Kabupaten Malinau	2,903	2
3	Kota Tarakan	3,256	3
4	Kabupaten Bulungan	3,256	3
5	Kabupaten Tana Tidung	3,194	3

Sumber : BPKP Jakarta Timur 2024

Untuk mengetahui capaian kinerja dari sasaran strategis 4 Terselenggaranya Penerapan Manajemen Risiko dalam Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dengan indikator kinerja Manajemen Risiko Indeks (MRI), maka dapat dinilai dari matrik berikut ini :



Tabel 3.14
Capaian Sasaran Terselenggaranya Penerapan Manajemen Risiko dalam Sistem Pengendalian internal Pemerintah Tahun Keempat (2023)

Indikator Sasaran	Capaian Kinerja Tahun (%)			Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Target Akhir RPJMD (2024)	Capaian s/d 2023 thd Target Akhir RPJMD (%)
	2021	2022	2023	Target	Realisasi			
Manajemen Risiko Indeks (MRI)	100	96,77	92,81	3,3	3,3	100	3,3	100%

Sumber : BPKP Provinsi Kalimantan Utara, 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi tahun 2024 tercapai 100% dengan kategori Sangat Tinggi.

Berikut diagram capaian sasaran Terselenggaranya Penerapan Manajemen Risiko dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sampai dengan tahun 2024 yang telah dicapai Inspektorat Kota Tarakan berikut ini :

Gambar 3.5
Capaian Sasaran Terselenggaranya Penerapan Manajemen Risiko dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Tahun 2021 s/d 2024



Ketercapaian penyelenggaraan penerapan Manajemen Risiko tidak lepas dari dukungan seluruh perangkat daerah dalam menyusun dan mengimplementasikan kebijakan pengelolaan risiko termasuk risiko *fraud*. Strategi Inspektorat terhadap penerapan Manajemen Risiko salah satunya dengan melaksanakan proses pengelolaan Risiko bersamaan pada saat proses penyusunan dan Reviu RKA pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa Inspektorat berusaha untuk mengintegrasikan pengelolaan risiko dengan proses manajemen Pemerintah Daerah. Selain itu juga



melakukan intensifikasi pendampingan kepada perangkat daerah dalam melaksanakan pemantauan atas keterjadian risiko sebagai dasar penilaian efektivitas atas tindak pengendalian risiko.

Tabel 3.14
Analisis Sumber Daya Terselenggaranya Penerapan Manajemen Risiko dalam Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator	Capaian (%)	Kinerja / Nomenklatur	Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi	%
3	Terselenggaranya Penerapan Manajemen Risiko dalam Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	MRI	100%	Program perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase perumusan kebijakan teknis dan pendampingan pengawasan yang terlaksana	232.004.800,00	189.746.948,00	82%
				Pendampingan dan Asistensi	Jumlah pendampingan dan asistensi	232.004.800,00	189.746.948,00	
				Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	47.197.980,00	45.380.000,00	
				Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	99.993.600,00	85.619.847,00	
				Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	49.963.220,00	45.997.101,00	
				Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	34.850.000,00	12.750.000,00	
				Program penyelenggaraan Pengawasan	Persentase penyelenggaraan pengawasan yang optimal	403.206.930,00	332.431.899,00	82%
				Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah pengawasan internal yang terlaksana	101.960.000,00	76.550.000,00	



No	Sasaran	Indikator	Capaian (%)	Kinerja / Nomenklatur	Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi	%
				Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	101.960.000,00	76.550.000,00	
				Penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu	Jumlah pengawasan dengan tujuan tertentu yang terlaksana	301.246.930,00	255.881.899,00	
				Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	89.416.800,00	69.358.399,00	
				Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	211.830.130,00	186.523.500,00	

Sumber : Inspektorat, 2024

Dalam menyelenggarakan penerapan Manajemen Risiko, Inspektorat Kota Tarakan didukung sumber daya melalui 2 (dua) program, 3 (tiga) kegiatan dan 7 (tujuh) subkegiatan. Adapun program yang dimaksud yaitu Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dan Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 635.211.730,00. Berikut dokumentasi kegiatannya :





C. Analisis Efisiensi Sumber Daya

1. Perbandingan persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dengan persentase realisasi atau penyerapan anggaran.

Analisis efisiensi penggunaan anggaran melalui perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dengan persentase penyerapan anggaran, yang dijelaskan sebagai berikut :

- a. Efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja sasaran mencapai 100% atau lebih dan persentase penyerapan anggaran kurang dari persentase rata-rata capaian kinerja sasaran.
- b. Tidak efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja sasaran kurang dari 100%, dan persentase penyerapan anggaran lebih besar dari persentase rata-rata capaian kinerja sasaran.

Hasil analisis persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dan persentase penyerapan anggaran, disajikan dalam tabel 3.16 sebagai berikut :

Tabel 3.16
Analisis Efisiensi Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Anggaran		Capaian
				Pagu (Rp)	Realisasi s/d TW IV (Rp)	
1	Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah	Level Pencapaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (KAPIP)	100	433.442.200,00	385.498.695,00	89%
2	Meningkatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah pada Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) Inspektorat Kota Tarakan	100	-	-	-
		Persentase PD dengan Kriteria Minimal "Baik" dalam evaluasi AKIP	98,98	1.274.948.440,00	1.182.513.440,00	93%
3	Terselenggaranya Penerapan Manajemen Risiko dalam Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	Manajemen Risiko Indeks (MRI)	100	635.211.730,00	522.178.847,00	82%
Pencapaian Kinerja Organisasi			99,75	2.343.602.370,00	2.090.190.982,00	88%

Sumber : Inspektorat, 2024



Selain itu Inspektorat Kota Tarakan melalui layanan kesekretariatan melakukan upaya – upaya untuk menunjang tercapainya seluruh kinerja melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kab/Kota dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 6.310.254.046,00.

Dari tabel Analisis Efisiensi Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2024 diatas diketahui bahwa tingkat serapan anggaran dalam mencapai sasaran strategis sebesar 88% dengan rata-rata capaian kinerja sasaran Inspektorat sebesar 99,8% dengan kategori Sangat Tinggi (ST). Capaian kinerja dan serapan anggaran tersebut terdapat 4 (empat) indikator sasaran yang seluruhnya dengan kategori “Efisien”.

2. Perbandingan anggaran dari tahun 2021 s/d 2024, disajikan dalam tabel 3.17 berikut :

Tabel 3.17
Perbandingan Anggaran

No	Tahun	Target Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)	Efisiensi (%)
1	2021	5.582.794.778,00	5.274.158.627,00	308.636.151,00	5,53
2	2022	7.327.897.152,00	6.495.281.809,00	832.615.343,00	11,36
3	2023	7.372.696.025,00	6.877.766.990,00	494.929.035,00	6,71
4	2024	8.653.856.416,00	8.157.351.476,00	496.504.940,00	5,74

Sumber : Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Inspektorat, 2023



BAB IV

PENUTUP

Tahun 2024 merupakan tahun terakhir sehingga capaian pada tahun 2024 ini merupakan capaian akhir RENSTRA Perubahan 2021-2024. Hasil pengukuran kinerja Inspektorat Kota Tarakan atas Perjanjian Kinerja(PK) Inspektorat Kota Tarakan Tahun 2024 yang terdiri dari 3 (tiga) sasaran dan 4 (empat) indikator, adalah sebagai berikut:

- a) Rata-rata capaian indikator Inspektorat Kota Tarakan sebesar 99,69% dengan kategori “*Sangat Tinggi*” (ST);
- b) Rata-rata capaian serapan anggaran Inspektorat Kota Tarakan Kota Tarakan pada tahun 2024 sebesar 93,29% dengan 4 (empat) indikator sasaran dengan kategori “*Efisien*”

Adapun hal – hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kinerja melalui perbaikan tata kelola Inspektorat Kota Tarakan pada periode selanjutnya yaitu sebagai berikut :

1. Melaksanakan penyusunan pohon kinerja Inspektorat Kota Tarakan yang selaras dengan pohon kinerja kota sesuai dengan standar penjenjangan kinerja PermenpanRB No 89 Tahun 2021;
2. Mengimplementasikan penjenjangan kinerja hingga ke PK/SKP;
3. Intensifikasi penyelenggaraan pengendalian intern terintegrasi baik SPIP, IEPK maupun Manajemen Risiko kepada perangkat daerah dan juga BUMD;
dan
4. Intensifikasi pengawasan, pendampingan dan *consulting* terkait akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat daerah dan juga BUMD.



LAPORAN KONSOLIDASI PEMBANGUNAN KOTA TARAKAN
SUMBER DANA APBD KOTA TARAKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
DESEMBER

Inspektorat

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	BIAYA MENURUT DPA (Rp.)	TARGET FISIK (%)	REALISASI		REALISASI PENYERAPAN DANA (Rp.)	SISA DANA (Rp.)
				FISIK (%)	KEU. (%)		
1	2	3		4	5	6	7
26	JUMLAH ANG./REALISASI FISIK & KEU. KUMULATIF SKPD	8.653.856.416,00	100,00	95,48	94,26	8.157.351.476,00	496.504.940,00
6.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.310.254.046,00	100,00	97,08	96,15	6.067.160.494,00	243.093.552,00
6.01.01.2.02.0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.516.554.056,00	100,00	97,01	97,01	5.351.583.734,00	164.970.322,00
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.459.188.056,00	100,00	96,99	96,99	5.294.617.734,00	164.570.322,00
6.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	57.366.000,00	100,00	99,30	99,30	56.966.000,00	400.000,00
6.01.01.2.06.0	Administrasi Umum Perangkat Daerah	557.914.980,00	100,00	97,38	88,54	493.956.397,00	63.958.583,00
6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.957.120,00	100,00	100,00	89,00	7.081.800,00	875.320,00
6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	129.025.970,00	100,00	100,00	97,65	126.000.000,00	3.025.970,00
6.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	45.128.570,00	100,00	98,24	89,78	40.515.890,00	4.612.680,00
6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.999.720,00	100,00	86,10	81,48	12.221.525,00	2.778.195,00
6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	360.803.600,00	100,00	96,74	85,40	308.137.182,00	52.666.418,00
6.01.01.2.08.0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	69.520.000,00	100,00	95,06	94,88	65.959.188,00	3.560.812,00
6.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.600.000,00	100,00	96,20	93,48	4.300.000,00	300.000,00
6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	64.920.000,00	100,00	94,98	94,98	61.659.188,00	3.260.812,00
6.01.01.2.09.0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	166.265.010,00	100,00	99,10	93,62	155.661.175,00	10.603.835,00
6.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
6.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	77.480.010,00	100,00	100,00	93,41	72.371.800,00	5.108.210,00
6.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	37.285.000,00	100,00	100,00	91,98	34.296.375,00	2.988.625,00
6.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000,00	100,00	100,00	97,99	48.993.000,00	1.007.000,00



6.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.678.155.370,00	100,00	90,96	90,27	1.514.945.339,00	163.210.031,00
6.01.02.2.01.0	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1.376.908.440,00	100,00	91,44	91,44	1.259.063.440,00	117.845.000,00
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	89.760.000,00	100,00	87,31	87,31	78.370.000,00	11.390.000,00
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	858.060.000,00	100,00	91,51	91,51	785.235.000,00	72.825.000,00
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	70.890.000,00	100,00	100,00	100,00	70.890.000,00	0,00
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	197.750.000,00	100,00	95,84	95,84	189.530.000,00	8.220.000,00
6.01.02.2.01.06	Kerjasama Pengawasan Internal	58.488.440,00	100,00	100,00	100,00	58.488.440,00	0,00
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	101.960.000,00	100,00	75,08	75,08	76.550.000,00	25.410.000,00
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	301.246.930,00	100,00	88,74	84,94	255.881.899,00	45.365.031,00
6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	89.416.800,00	100,00	88,88	77,57	69.358.399,00	20.058.401,00
6.01.02.2.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	211.830.130,00	100,00	88,68	88,05	186.523.500,00	25.306.630,00
6.01.03.	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	665.447.000,00	100,00	91,72	86,44	575.245.643,00	90.201.357,00
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	433.442.200,00	100,00	96,33	88,94	385.498.695,00	47.943.505,00
6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	49.980.000,00	100,00	96,94	87,41	43.690.000,00	6.290.000,00
6.01.03.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	383.462.200,00	100,00	96,25	89,14	341.808.695,00	41.653.505,00
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	232.004.800,00	100,00	83,12	81,79	189.746.948,00	42.257.852,00
6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	47.197.980,00	100,00	96,15	96,15	45.380.000,00	1.817.980,00
6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	99.993.600,00	100,00	86,91	85,63	85.619.847,00	14.373.753,00
6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	49.963.220,00	100,00	95,67	92,06	45.997.101,00	3.966.119,00
6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	34.850.000,00	100,00	36,59	36,59	12.750.000,00	22.100.000,00

